



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 01 TAHUN 2005

TENTANG

LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur, dipandang perlu memiliki Lambang Daerah dan Lagu Mars sebagai simbol identitas daerah dan jati diri yang merupakan perekat persatuan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas dan berdasarkan hasil keputusan panitia sayembara yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2003 tentang pemenang lomba sayembara lambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur, perlu menetapkan lambang daerah dan lagu mars Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 1972 tentang Lambang Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS
KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
- b. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Kabupaten lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten.
- d. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- e. Lagu Mars adalah Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur.

BAB II
DASAR DAN TUJUAN LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah dan Lagu Mars Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tujuan Lambang Daerah dan Lagu Mars adalah :
 - a. Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk kepaduan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal – hal yang memerlukan simbol identitas daerah.
 - b. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam simbol identitas, guna memberikan semangat dan motivasi bagi aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
 - c. Sebagai gambaran karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB III
BENTUK DAN MAKNA LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS

Pasal 3

Bentuk dan Gambar Lambang Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lagu Mars adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 2 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lambang Daerah menggambarkan unsur – unsur yang terdiri dari :

(1) Makna Gambar

- a. Bintang Lima melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud dari Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Payung (Ammakuasang) melambangkan sifat mengayomi, melindungi kehidupan masyarakatnya.
- c. Kobaran api, melambangkan semangat kejuangan dengan kobaran jiwa yang tidak mengenal mati sebelum memberi cahaya, membuktikan bahwa Luwu Timur dapat memberikan kehidupan yang terbaik untuk rakyatnya.
- d. Gunung, bermakna lebih tinggi menampakkan bentuk yang lebih jelas seperti halnya Luwu Timur dalam memberikan program pembangunan, memiliki visi dan misi yang jelas dengan penuh komitmen, dan juga merupakan simbol dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki yang merupakan cadangan devisa dan sumber pendanaan pembangunan wilayah Luwu Timur menuju daerah yang dapat mensejahterakan seluruh masyarakatnya.
- e. Pabrik, melambangkan bahwa Luwu Timur kedepan merupakan Daerah industri yang berbasis pada potensi kelokalan dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan hidup sehingga sumber daya alam tetap dapat diwariskan untuk generasi selanjutnya.
- f. Air, bermakna suci dan mensucikan. Air memiliki sifat tawaddu, mencari titik terendah namun manusia selalu menempatkan di tempat yang suci. Selain itu merupakan simbol daerah maritim Luwu Timur juga memiliki 3 (tiga) danau yakni : Danau Matano, Danau Towuti dan Danau Mahalona.
- g. Welenrengnge, merupakan pohon kehidupan dan kesuburan serta keseimbangan Makro Kosmos dan Mikro Kosmos sehingga terjadi keterikatan, kerukunan, kedamaian antara seluruh masyarakat dengan pemimpinnya dan Welenrengnge secara historis erat kaitannya dengan Legenda Sawerigading.
- h. Padi, melambangkan kesejahteraan, yang menggambarkan bahwa Luwu Timur dapat mengembangkan pembangunan dari hasil alamnya yang melimpah.
- i. Labungawaru, merupakan salah satu keris pusaka kerajaan Luwu yang mempunyai fungsi dan posisi yang sangat penting bagi seorang raja yang memerintah Kerajaan Luwu yang mencerminkan keberanian, kesatria, kegigihan, ketegasan, keteguhan dan siri'.
- j. Sayap Burung Lagaruda, merupakan perwujudan semangat untuk menggapai dan mencapai cita-cita serta periangbang dinamisasi kehidupan masyarakat Luwu Timur.
- k. Wadah Gambar berbentuk Perisai adalah simbol perjuangan, kepahlawanan dan perdamaian.

(2) Makna Sandi

- a. Padi.
12 biji padi kiri dan kanan merupakan simbol dari 12 anak suku yang pernah ada di Kerajaan Luwu.
- b. Rantai.
4 mata rantai yang kokoh terkait satu dengan yang lain melambangkan Luwu yang telah terbagi menjadi tiga Kabupaten dan satu Kota merupakan satu kesatuan Wija To Luwu.
- c. Tiga gelombang air melambangkan tanggal peresmian Kabupaten Luwu Timur (Tanggal 3).
- d. Jumlah bulu pada sayap burung masing – masing lima melambangkan bulan peresmian Kabupaten Luwu Timur (Bulan Lima).
- e. Pabrik terdiri dari tiga bangunan melambangkan tahun peresmian Kabupaten Luwu Timur (Tahun 2003).

(3) Makna Warna

- a. Hijau Tua melambangkan kematangan berpikir, bertindak dan terencana.
- b. Hijau Muda mencerminkan nilai estetis dan dinamis.
- c. Kuning mencerminkan keberhasilan, kemuliaan dan keagungan.
- d. Merah mencerminkan semangat keberanian, ketegasan dan kerelaan berkorban.
- e. Putih mencerminkan kesucian, keikhlasan dan perdamaian.

BAB IV

PENGUNAAN LAMBANG DAERAH DAN LAGU MARS

Pasal 6

- (1) Lambang Daerah digunakan instansi, unit kerja perangkat daerah, DPRD, Kontingen Olah Raga, Kesenian, Budaya, Organisasi Kemasyarakatan ataupun kontingen lain yang mewakili daerah baik didalam maupun keluar daerah.
- (2) Lambang Daerah dapat juga digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat dan pegawai pemerintah Kabupaten, Anggota DPRD, tanda penghormatan untuk tamu resmi pemerintah kabupaten serta pada gedung, kantor, sekolah, rumah jabatan, buku, spanduk reklame dan lain-lain yang diadakan oleh pemerintah kabupaten.
- (3) Tata cara penggunaan dan ukuran lambang daerah akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Lagu Mars dinyanyikan pada acara-acara resmi yang dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

BAB V

PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH MASYARAKAT UMUM

Pasal 8

Pembuatan Lambang Daerah oleh masyarakat umum tidak diperbolehkan kecuali setelah mendapat izin dari instansi yang berwenang.

BAB VI

L A R A N G A N

Pasal 9

- (1) Setiap orang, badan usaha, perkumpulan dan organisasi pemerintah atau organisasi masyarakat dilarang untuk menambah dan mengurangi atau merubah bentuk huruf, kalimat, angka, lukisan, warna dan menggunakan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah.
- (2) Lambang Daerah tidak dapat digunakan sebagai alat propaganda politik, usaha dagang, cap dagang, kepentingan pribadi atau golongan.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa menyalahgunakan Lambang Daerah diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) Bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dugaan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyelidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

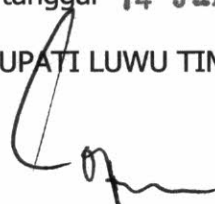
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **14 Januari 2005**

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal **14 Januari 2005**

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR **01**

Lampiran 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor : 01 Tahun 2005
Tanggal : 14 Januari 2005



Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


H. ANDI HATTA M.

Lampiran 2 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Nomor : 01 Tahun 2005

Tanggal : 14 Januari 2005

MARS LUWU TIMUR

September 2003
L/Sy : Y. Saraan, BA

DO = D 4/4 MM $\frac{1}{4}$ 80 (tempo dimarcia)

f

S	5 . 5	1 . 1	1 . 1	1 . 5	1 . 3	5 . 0	5 . 5	5 . 5	6 . 6
A	5 . 5	1 . 1	5 . 5	1 . 1	1 . 1	3 . 0	3 . 3	3 . 3	4 . 4
T	1 . 1	3 . 3	3 . 3	3 . 1	3 . 5	1 . 0	7 . 7	7 . 7	6 . 6
B	5 . 5	1 . 1	1 . 5	1 . 5	1 . 5	1 . 0	1 . 2	3 . 4	4 . 4

Lu wu Ti murja ya ber di ri te gar Di u fuk ti mur
 Lu wu Ti mur pas ti a kan ge mi lang Ma ri lah ki ta
 Ki ni Lu wu Ti mur bang kit ber ju ang ber sa tu pa du

S	5 . 5	3 . 3	2 . 1	2 . 0	2 . 3	4 . 3	4 . 3	4 . 5
A	3 . 3	1 . 1	7 . 6	7 . 0	7 . 1	2 . 1	2 . 1	2 . 3
T	1 . 1	5 . 5	4 . 4	5 . 0	5 . 5	6 . 5	6 . 5	6 . 1
B	3 . 3	1 . 1	2 . 2	5 . 0	5 . 5	2 . 5	2 . 5	2 . 3

Bu mi ba ta ra gu ru ta nah nan su bur hu tan nan meng-
 Ta ta ling ku ngan hi dup men ja di in dah dan me na wan
 Membangun da e rah nya ha sil tam bang dan tam bak nya me-

S	F 7 7	7 . 1	2 . 7	5 . 7	6 . 6	4 . 4	mf 3 . 0	5 . 5	5 . 5
A	5 5	5 . 5	5 . 5	5 . 5	4 . 4	4 . 2	1 . 0	5 . 5	5 . 5
T	2 2	2 . 1	7 . 7	7 . 2	1 . 1	6 . 6	5 . 0	1 . 1	1 . 1
B	5 5	5 . 5	5 . 5	5 . 5	4 . 4	2 . 7	1 . 0	1 . 1	1 . 1

Hi - jau sa - wah la - dang memberi se - jah - te - rah . Ma ri - lah
 Ha - ti mem - be - ri ke - se - juk an ba - gi ki - ta . Ma ri ko
 Lim - pah mem - be - ri ke - makmuran ba - gi se - mua . I - tu se

S	1	5	1	3	7	1	3	5	5	0	5	5	5	3	3	3	3	4	3
A	1	1	1	5	5	1	1	3	3	0	3	3	3	1	1	1	1	2	1
T	3	3	3	3	3	5	5	1	1	0	1	1	1	5	5	5	5	6	5
B	5	5	5	1	5	1	1	3	3	0	5	5	5	1	5	1	5	1	5

Ki - ta se - l - ring se - ja - lan memba - nguñ Lu - wu Ti - mur in - dah
 Bar kan se - ma - ngat ju - ang - mu. A - yo cer - das - kan lah ke - hi - dup
 Muanya ka - ru - nia pen - cip - ta. Tu - han Ma - ha A - gung dan Ma - ha

S	4	5	6	0	6	6	6	5	3	4	3	4	5	7	7	7	1
A	2	3	4	0	4	4	4	3	1	2	1	2	3	5	5	5	5
T	4	4	6	0	1	1	1	5	5	6	5	6	1	2	2	2	1
B	2	3	4	0	4	4	4	3	1	2	5	6	1	5	5	5	5

Nan per - mai, Da - nau dan laut - nya sung - guh mem - pe - so - na ke - in
 An bang - sa. Ting - kat - kan pen - di - dik - an s' - mu - a in - san sum - ber
 Pe - nga - sih. Ki - ta wa - jib syu - kur - I rah - mat Tu - han ki - ni

S	7	5	5	7	6	5	6	7	1	0
A	5	5	3	3	4	3	4	4	3	0
T	7	7	7	7	1	1	1	7	5	0
B	5	5	5	5	4	4	2	5	1	0

Dah - ar. a - lam - nya me - nak - jub - kan
 Da - ya ma - nu - sia ber - kwa - li - tas.
 Se - la - ma - nya se - pan - jang ma - sa

Refrein :

P **mf**

S 3 3 3 3 3 3 | 4 3 2 1 | 2 0 2 | 2 2 3 4 4

A 1 1 1 1 1 1 | 2 1 7 6 | 7 0 7 | 7 7 1 2 2

T 6 6 6 6 6 6 | 6 5 4 4 | 5 0 4 | 4 4 5 6 6

B 6 6 6 6 6 6 | 6 1 2 2 | 5 0 5 | 5 5 5 2 2

A-yo ki - ta ber-gan - deng-an ta - ngan se - l-a se-ka-ta

S 3 2 3 4 5 3 | 4 5 | 6 5 0 6 | 5 5 6 7 | 1

A 1 7 1 2 3 1 | 2 3 | 4 3 0 4 | 3 3 4 5 | 5

T 5 5 5 6 5 5 | 7 7 | 6 1 0 1 | 7 7 1 2 | 1

B 1 5 5 6 1 1 | 5 5 | 1 1 0 1 | 3 5 4 2 | 3

Les - ta - ri - kan bu - da - ya le - lu - hur. Ben-dung-an La-ro - na

F **Rit...**

S 1 7 5 5 4 | 3 5 5 | 5 6 7 1 2 7 | 1 0

A 5 5 3 3 2 | 1 1 1 | 1 1 3 4 5 2 | 3 0

T 1 2 7 7 6 | 5 1 1 | 1 1 2 1 7 5 | 5 0

B 3 5 5 5 2 | 3 5 5 | 5 1 2 5 5 5 | 1 0

A - lam-nya me-mu- kau ke- bang - ga - an ki - ta se-mu- a

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal **14 Januari 2005**

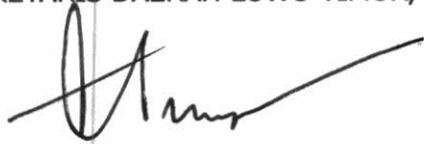
Pj. BUPATI LUWU TIMUR,



H. ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal **14 Januari 2005**

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,



H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR **03**